



**PUTUSAN**

Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**#Nama Pemohon**, umur 37 tahun (tempat/tanggal lahir Tanete Rilau Barru 6 April 1981), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Abdullah Mahir, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdullah Mahir, SH & Rekan dengan alamat kantor di Jalan Adipura 1. 3 D. No. 02 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 141/SK.AD/XI/2017/PA.Sgm., tertanggal 20 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

*melawan*

**#Nama Termohon**, umur 28 tahun (tempat/tanggal lahir Bulukumba, 14 Maret 1990), agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 2 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.0135/002/IX/2017, tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi Pemohon dan Termohon Telah menikah secara siri pada bulan Maret 2017;
3. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga dan tinggal bersama kurang lebih 7 bulan tanpa di karuniai anak dan tinggal di BTN Villa Samata Sejahtera B.13 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
4. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon mendapatkan pesan dari WA dari Termohon yang mengatakan "*Harammi kita sentuh tubuhku karena saya bukanmi istrinya, mulai detik ini anda pak #Nama Pemohon tidak berhak atas diriku*". Dan Hal ini membuat Pemohon tidak nyaman;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 September 2017, Pemohon mendapatkan pesan WA dari Termohon yang mengatakan hasil Tespecx (Tes Kehamilan) Termohon positif hamil 1 bulan, akan tetapi sebelum Pemohon berangkat kerja, pada tanggal 28 Agustus 2017 malam, Pemohon dan Termohon melakukan tespect (Tes Kehamilan) bersama yang mengatakan hasilnya Negatif (tidak hamil) jadi Pemohon sempat mengatakan kok aneh ya kok bisa hamil udah satu bulan padahal, kita terakhir berhubungan suami istri tanggal 20 Agustus 2017 dan pesan melalui WA terakhir tanggal 5 Agustus 2017 mengatakan lagi datang bulan;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon pada 20 Oktober 2017, Pemohon mendapatkan pesan WA dari

Hal. 2 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang telah melaporkan Pemohon ke kantor Polres Gowa perihal perkara penelantaran istri dari bulan Maret 2017 berdasarkan laporan polisi Nomor : LPB/963/X/2017/SPKT yang mana laporannya itu tidak benar adanya karena selama bulan Maret 2017 sampai bulan September 2017 Pemohon selalu mengirimkan Uang Belanja melalui ke rekening Bank Termohon dengan bukti print out dari Bank BRI ke Rekening Termohon Yakni Bau Tenri Abeng. Tindakan Termohon dengan melaporkan Pemohon kepolisi ini membuat Pemohon tidak dihargai lagi sebagai suami;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon pada 4 November 2017, Pemohon melihat Foto DP/Tampilan WA dari Termohon menggunakan pakaian seragam di duga seorang dengan pekerjaan pelayaran/kapten laut, lengkap dengan pet, pangkat digunakan oleh Termohon sedangkan pakaian dinas kerja Pemohon tidak seperti itu, seragam dinas kerja berwarna orange (karyawan PT. Nusa Halmahera Minerals) hal ini membuat Pemohon tidak nyaman;

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak pernah bersikap hormat dan menghargai Pemohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menfitnah yang belum tentu kebenarannya (mengucapkan kata bencong dan tai);

9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Termohon waktu melakukan hubungan badan mengatakan tidak puas dengan Pemohon dan mengatakan punya (alat kelamin) Pemohon kecil, lebih besar punya (alat kelamin) pacarnya;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena adanya laporan Polisi Nomor : LPB/963/X/2017/SPKT;

11. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Termohon telah membuang cincin pernikahan dan cincin tunangan. Karena malu sama teman WA ketahuan punya suami dengan status duda hal ini membuat Pemohon tidak dihargai dan tidak dianggap sebagai suami Termohon;

12. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, Termohon marah-marah dirumah sepupu Pemohon waktu diperkenalkan pada keluarga dibarru dan mengatakan kamar keluarganya bau ikan, ranjang dan bantalnya padahal rumah keluarga tidak ada bau ikan;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sepakat bercerai secara agama pada tanggal 18 November 2017 oleh karena tidak ada lagi

*Hal. 3 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan/keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan hasil kesepakatan damai di kantor polisi gowa dan dicabutnya laporan polisi Nomor : LPB/963/X/2017/SPKT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon #Nama Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Bau Tenri Abeng di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Gowa.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 9 Januari 2018 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon melalui whatsapp bahwa "Harammi kita sentuh tubuhku karena saya bukanmi istrinya, mulai detik ini anda pak #Nama Pemohon tidak berhak atas diriku", akan tetapi kenyataannya Termohon sampai saat ini masih tetap istri sah dari Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian, akan tetapi hal itu Termohon lakukan karena sejak menikah Pemohon hanya 2 kali memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah melakukan foto dengan pakaian dinas seragam Kapten Laut, akan tetapi foto tersebut adalah foto Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon adalah bencong, akan tetapi hal itu Termohon lakukan karena Pemohon telah menjelek-jelekkan Termohon sehingga Termohon mengatakan jika Pemohon adalah lelaki jantan, maka ceraiakan Termohon dan jangan berkoar-koar seperti bencong;
- Bahwa tidak benar Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak puas setelah melakukan hubungan badan dengan Pemohon dan mengatakan kalau kemaluan Pemohon kecil dibandingkan dengan kemaluan mantan pacar Termohon;
- Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian pada bulan Oktober 2017, Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa tidak benar Termohon telah membuang cincin pernikahan dan cincin tunangan yang diberikan oleh Pemohon karena saat ini cincin tersebut masih ada dan mengenai adanya pacar Termohon, hal itu tidak benar karena Pemohon yang selalu menyebut kata pacar;

Hal. 5 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon pergi bersama Termohon ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Barru, Termohon tidak pernah mengatakan ranjang dan bantal di kamar keluarga Pemohon bau ikan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 6 Maret 2018, akan tetapi dalam repliknya tersebut Pemohon tidak menanggapi kembali jawaban Termohon, namun secara lisan Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/002/IX/2017 tanggal 4 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda PK.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 20 Nopember 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda PK.2;
3. Hasil Print Out percakapan Pemohon dan Termohon melalui via whatsapp tertanggal 3 Agustus 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda PK.3;

## II. Saksi-Saksi

1. Saksi kesatu, #Nama Saksi, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polisi, alamat di Jalan Bulu Manyurung No. 4 Dusun Bongki, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Bau Tenri Abeng;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2017 saksi baru mengetahui

Hal. 6 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa sejak Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab lain karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon dan Termohon masih rukun Pemohon member nafkah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setelah pisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan tidak tahan atas sikap dan kelakuan buruk Termohon;

2. Saksi kedua, #Nama Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Jalan Tidung 4 No. 8, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah milik Pemohon yang dibangun sebelum menikah dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2017 saksi baru mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis

Hal. 7 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.



lagi sejak Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian dengan alasan penelantaran;

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa sejak Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebab lain karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon dan Termohon masih rukun Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setelah pisah saksi tidak mengetahui lagi apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan swasta di Propinsi Halmahera, namun sering pulang ke Makassar kadang 2 kali dalam sebulan;

- Bahwa setahu saksi alas an Pemohon tidak mengajak Termohon ikut bersama Pemohon di Halmahera karena pihak perusahaan melarang para pekerja membawa istri ke tempat kerja;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon dan tidak tahan atas sikap dan kelakuan buruk Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian/Kesepakatan Bersama tanggal 18 Nopember 2017 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.1;

Hal. 8 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Print Out SMS Termohon dengan ayah kandung Pemohon tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.2;
  3. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon via whatsapp yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.3;
  4. Print Out SMS Pemohon dan Termohon tertanggal 6 September 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.4;
  5. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon via whatsapp pada tanggal 13 dan 14 Nopember 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.5;
  6. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon via whatsapp pada tanggal 29 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.6;
  7. Print Out Hasil Percakapan Pemohon dan Termohon via whatsapp pada bulan September 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda TK.7;
- II. Saksi-Saksi
1. Saksi kesatu, A. Nurhayati binti Andi Muhayyang, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Batuasang, Kelurahan Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
    - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon bernama Irfan Jaya;
    - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon yang dibangun sebelum menikah dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;
    - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan Tambang Emas di Propinsi Halmahera dengan penghasilan sebulan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus gadis;
    - Bahwa setahu saksi Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah punya pacar, namun ketika menikah Termohon tidak

Hal. 9 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi memiliki hubungan dengan mantan pacar Termohon tersebut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun ketika Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon melapor dengan alasan penelantaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Pemohon;

2. Saksi kedua, Muflihun Yusuf bin Yusuf, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kompleks Graha Blok 42/9, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, saksi tersebut dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon bernama Irfan Jaya;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon yang dibangun sebelum menikah dengan Termohon, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan Tambang Emas di Propinsi Halmahera dengan penghasilan sebulan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus gadis;

Hal. 10 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah punya pacar, namun ketika menikah Termohon tidak pernah lagi memiliki hubungan dengan mantan pacar Termohon tersebut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun ketika Termohon melapor Pemohon ke pihak kepolisian saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon melapor dengan alasan penelantaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan, yang diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan pada gugatan pokok Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar perkawinan dengan Tergugat putus karena perceraian, maka dengan demikian sangat wajar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat;
2. Bahwa selama dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih sering hidup berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah milik Tergugat di Samata sedangkan Tergugat berada di tempat kerjanya sebagai karyawan swasta pada perusahaan tambang emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara, dan Tergugat hanya kembali kadang 1 sampai 2 minggu;
3. Bahwa selama menikah Tergugat hanya dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan hak-hak Penggugat berupa :
  - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Subsider:

- Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 bulan yang menurut Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dengan total keseluruhan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut adalah:
  - Bahwa Tergugat telah banyak menanggung hutang untuk biaya sebelum dan sesudah pesta pernikahan sekitar Rp 223.847.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) termasuk uang belanja yang diserahkan kepada pihak keluarga Penggugat;
  - Bahwa Tergugat memiliki beban hutang bulanan/ cicilan bulanan, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan Penggugat;
  - Bahwa dalam percakapan via whatsapp Penggugat menyatakan tidak akan meminta uang kepada Tergugat dan hanya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun demikian kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam jawaban tersebut, Tergugat telah pula melampirkan daftar rincian hutang Tergugat sehingga Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi rekening tahapan/rekening koran atas transfer uang dari Tergugat (Irfan Jaya) kepada Penggugat (Bau Tenri Abeng) sejak bulan Februari 2017 hingga Nopember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi materai cukup, lalu diberi tanda PR;

*Hal. 13 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat buktinya selain bukti surat yang telah diajukan di atas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan konvensi secara tertulis tertanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya baik permohonan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensinya dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan

*Hal. 14 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan hal itu diakui pula oleh Termohon, sehingga baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/002/IX/2017, tertanggal 4 September 2017, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti PK.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti PK.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 September 2017, dengan demikian bukti PK.1 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti PK.1 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon;

Hal. 15 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

*Hal. 16 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa

*Hal. 17 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pihak Pemohon berhak mewakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 September 2017 dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 6 bulan, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon melalui whatsapp bahwa "Harammi kita sentuh tubuhku karena saya bukanmi istrinya, mulai detik ini anda pak #Nama Pemohon tidak berhak atas diriku", akan tetapi kenyataannya Termohon sampai saat ini masih tetap istri sah dari Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian, akan tetapi hal itu Termohon lakukan karena sejak menikah Pemohon hanya 2 kali memberikan nafkah kepada Termohon;

*Hal. 18 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon pernah melakukan foto dengan pakaian dinas seragam Kapten Laut, akan tetapi foto tersebut adalah foto Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon adalah bencong, akan tetapi hal itu Termohon lakukan karena Pemohon telah menjelek-jelekkan Termohon sehingga Termohon mengatakan jika Pemohon adalah lelaki jantan, maka ceraikan Termohon dan jangan berkoar-koar seperti bencong;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon mengatakan kepada Pemohon jika Termohon tidak puas setelah melakukan hubungan badan dengan Pemohon dan mengatakan kalau kemaluan Pemohon kecil dibandingkan dengan kemaluan mantan pacar Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon telah membuang cincin pernikahan dan cincin tunangan yang diberikan oleh Pemohon karena saat ini cincin tersebut masih ada dan mengenai adanya pacar Termohon, hal itu tidak benar karena Pemohon yang selalu menyebut kata pacar;
- Bahwa tidak benar ketika Pemohon pergi bersama Termohon ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Barru, Termohon mengatakan ranjang dan bantal di kamar keluarga Pemohon bau ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya sudah sulit untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh pihak Pemohon maupun pihak Termohon, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, akan tetapi atas dalil Pemohon tersebut terdapat peristiwa yang diakui secara berklausula dan dibantah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Pemohon dan Termohon dibebani bukti untuk membuktikan

*Hal. 19 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan selanjutnya kepada Termohon diberikan pula kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam rangka untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat bertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 serta 2 orang saksi yaitu bernama #Nama Saksi dan #Nama Saksi, kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi sedangkan Termohon dalam menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat bertanda TK.1 sampai dengan TK.7 serta 2 orang saksi yaitu bernama A. Nurhayati binti Andi Muhayyang dan Muflihun Yusuf, kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi. Adapun mengenai bukti surat dan keterangan masing-masing saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda PK.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dipertimbangkan oleh Majelis pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon serta kualitas Pemohon dalam mengajukan perkara ini, sehingga pada bagian pembuktian ini, bukti surat tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 berupa fotokopi surat kesepakatan cerai yang dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, akan tetapi secara materil bukti PK.2 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti mengenai perceraian Pemohon dan Termohon karena berdasarkan ketentuan pasal 208 KUHPerdara yang mengandung abstraksi hukum bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama antara suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka bukti PK.2 tersebut patut dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti PK.3 berupa fotokopi print out percakapan Termohon via whatsapp pada tanggal 3 Agustus 2017 yang telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi percakapan Termohon tersebut terjadi sebelum

*Hal. 20 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah sehingga bukti PK.3 tersebut patut pula dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.1 berupa fotokopi surat pernyataan perdamaian/kesepakatan bersama, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti TK.1 tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian dengan tuduhan penelantaran, namun laporan Termohon tersebut dicabut karena Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Menimbang, bahwa bukti TK.2 berupa print out percakapan Termohon dengan ayah kandung Pemohon mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap bukti TK.2 menurut pendapat Majelis Hakim bahwa nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti TK.3 sampai dengan TK.7, masing-masing berupa print out hasil percakapan Pemohon dan Termohon via whatsapp yang telah dibenarkan oleh Pemohon dan materinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga terhadap bukti TK.3 sampai dengan TK.7 menurut pendapat Majelis Hakim bahwa nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, Termohon yang telah berkata kasar terhadap Pemohon dan Termohon yang marah-marah ketika diajak ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Barru dengan mengatakan ranjang dan bantal yang ada di kamar bau ikan, akan tetapi hal tersebut oleh kedua saksi hanya diketahui berdasarkan cerita Pemohon karena kedua saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan de auditu dan karenanya dalil Pemohon mengenai adanya pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak terbukti;

*Hal. 21 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon dinyatakan tidak terbukti, namun kedua saksi Pemohon baru mengetahui adanya masalah antara Pemohon dan Termohon setelah Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian Resort Gowa pada bulan Oktober 2017 dengan tuduhan penelantaran, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat Termohon yakni TK.3 sampai dengan TK.7, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perihal pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon secara materil patut dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon dan karenanya patut dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang ini sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon sedangkan Termohon masih tetap ingin hidup rukun bersama Pemohon. Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dalil permohonan, jawaban termasuk replik dan duplik yang dikaitkan pula dengan bukti surat serta saksi-

*Hal. 22 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi dan yang *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga substansi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

*Hal. 23 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka hal ini telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama itu keduanya tidak saling menghiraukan lagi, hal ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 6 bulan hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya,

*Hal. 24 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan cerai, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih dan bertengkar, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

*Hal. 25 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

*Artinya : Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 26 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik secara lisan, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut jika Tergugat tetap bersikeras menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus memberikan hak Penggugat sebagai akibat dari perceraian dengan alasan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara. Adapun hak Penggugat yang harus diberikan oleh Tergugat yaitu:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama tiga bulan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara dan memiliki penghasilan sebesar Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat berhak mendapatkan nafkah akibat perceraian, akan tetapi Tergugat hanya mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut

*Hal. 27 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 3 bulan yang menurut Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dengan total keseluruhan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), maka Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat telah banyak menanggung hutang untuk biaya sebelum dan sesudah pesta pernikahan sekitar Rp 223.847.000 (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) termasuk uang belanja yang diserahkan kepada pihak keluarga Penggugat. Adapun rincian hutang Tergugat telah dilampirkan bersamaan jawaban Tergugat;
- Bahwa meskipun demikian kesanggupan Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah Tergugat mampu memenuhi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dan apakah Penggugat berhak untuk itu?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat secara murni dan terdapat pula dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi dan dibantah, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk meneguhkan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat bertanda PR sedangkan Tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti meskipun

*Hal. 28 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Adapun mengenai nilai kekuatan pembuktian bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda PR berupa print out rekening tahapan/rekening koran atas nama Bau Tenri Abeng, yang telah dikeluarkan oleh Bank BCA Kantor Cabang Utama Panakukkang Kota Makassar, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti PR tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebelum menikah sering mentransfer uang kepada Penggugat dan setelah menikah pada bulan September 2017 hingga bulan Nopember 2017 Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah melampirkan daftar rincian hutang yang ditujukan agar Tergugat tidak dibebankan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagaimana tuntutan Penggugat, akan tetapi terhadap lampiran rincian hutang Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tidak dapat digugurkan dengan adanya rincian hutang tersebut melainkan Tergugat dinilai mampu untuk memenuhi hak-hak Penggugat pasca terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi tolok ukur untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut yakni sejak Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu bulan Desember 2017 hingga gugatan dan jawaban rekonsensi diajukan yakni pada bulan Maret 2018 dan oleh karena berdasarkan fakta pisah tempat tinggal sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat yakni selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik serta bukti PR yang diajukan di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 29 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara dengan besaran penghasilan yaitu Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan yakni terhitung sejak bulan Desember 2017 hingga bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dan melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas terdapat kata "dapat mewajibkan" yang perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (fakultatif), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap isterinya, sedangkan kata

*Hal. 30 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi atau tidak, tetapi di sisi lain, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai keadilan, dengan pertimbangan bahwa pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. Tamkin dalam ketentuan pasal tersebut berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk kembali hidup bersama Tergugat, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa secara hukum perbuatan Penggugat tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori ingin melakukan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga atau isteri tidak dapat disebut nusyuz. Oleh karena Penggugat tetap berkeinginan untuk kembali bersama Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, maka Penggugat harus mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh hukum dimana Tergugat selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap isterinya *in casu* Penggugat;

Hal. 31 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama tiga bulan, jika tuntutan Penggugat tersebut dikaitkan dengan nilai kebutuhan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan Penggugat pada khususnya adalah suatu nilai yang tidak realistis;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat jika dikaitkan dengan fakta di persidangan, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat berdasarkan status pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara dengan besaran penghasilan yaitu Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka Tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk setiap bulannya adalah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga selama 3 bulan totalnya adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah yang jika dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara dengan besaran penghasilan yaitu Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat dinilai mampu untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dan oleh karena kehendak perceraian adalah kehendak Tergugat (suami), maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap besaran tuntutan mut'ah Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan jika dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta dengan penghasilan Tergugat setiap bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat tersebut tidak didasarkan pada keadaan yang realistis dari Tergugat yang hanya memiliki penghasilan Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus

*Hal. 32 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dengan berdasarkan pada penghasilan Tergugat, maka mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini telah sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dan bukan berdasarkan keinginan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Hal. 33 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 6 bulan dan selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2017 dan bulan Nopember 2017 dan setelah itu sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan pada bulan Maret 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai bulan Februari 2018 atau selama 3 bulan, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat, oleh karena itu dengan didasarkan pada pekerjaan sebagai karyawan swasta pada Perusahaan Tambang Emas di Kota Halmahera Propinsi Maluku Utara dengan besaran penghasilan yaitu Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah besaran nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah sesuai dengan asas kelayakan dan asas kepatutan, oleh karena jika Penggugat menilai besaran nafkah lampau yang harus dituntut kepada Tergugat diperhitungkan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018, hal tersebut dinilai tidak memenuhi asas kepatutan karena dasar perhitungan tersebut tidak didasari dengan rincian biaya yang jelas melainkan hanya berdasarkan perkiraan Penggugat semata. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/AG/2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami/istri melalaikan

*Hal. 34 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya tersebut, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan demikian apabila ketentuan dalam pasal dan yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selama 3 bulan, sehingga kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada isteri *in casu* Penggugat, tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan penghasilan, pendapatan Tergugat kecuali Tergugat memang benar-benar ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan secara fisik (*disabilitas*) dan mentalnya terganggu (*kuratele*), sehingga kewajiban itu gugur dengan sendirinya, namun pada kenyataannya kondisi fisik Tergugat sedang stabil, memiliki penghasilan/pendapatan dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta pada perusahaan tambang emas di Propinsi Halmahera dengan besaran penghasilan yaitu Rp 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah mempertimbangkan aspek kepatutan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah nafkah lampau yang harus ditunaikan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah yang dilalaikannya tersebut terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa': 19 dan Q.S. Al Baqarah: 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*'. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi ada permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah yang menjadi hak isteri, sehingga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah

Hal. 35 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau tersebut di atas kepada Penggugat dibayarkan oleh Tergugat sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (#Nama Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yaitu :
  - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

*Hal. 36 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah Lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau tersebut pada amar angka 2 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 H., oleh **Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. H. S. Ahmad Abbas.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Uten Tahir, S.HI., M.H.**

**Drs. H. S. Ahmad Abbas.**

### Perincian Biaya Perkara:

Hal. 37 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp | 595.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,00   |

**Jumlah** **Rp 686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 38 dari 38 Putusan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Sgm.